

**PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA
SOSIAL BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG – UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Oleh

AHMAD FAJAR SIDIQ AFFANDI

NIM: 2022010011

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

**PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT
DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN KETENTUAN
UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada

Fakultas Hukum Universitas Gresik



Oleh :

AHMAD FAJAR SIDIQ AFFANDI

NIM. 2022010011

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2026

**PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT
DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG
– UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Fakultas Hukum Universitas Gresik



Oleh :

AHMAD FAJAR SIDIQ AFFANDI

NIM. 2022010011

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2026



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : Ahmad Fajar Sidiq Affandi
2. NIM : 2022010011
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Program Pendidikan : Strata 1 (S-1)
6. Judul Skripsi : Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Berdasarkan Ketentuan Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
1. Dosen Pembimbing I : Dara Puspitasari, S.H, M.H.
2. Dosen Pembimbing II : Dinda Heidiyuan Agustalita, S.H, M.H.
3. Konsultasi : Skripsi

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
18/12/2025	Judul		
22/12/2025	Latar Belakang		
24/12/2025	Rumusan Masalah		
13/05/2026	Revisi Bab I		
22/06/2026	Pembahasan Bab II - Bab III		
10/07/2026	Pembahasan Bab III - Bab IV		

4. Bimbingan telah selesai pada Tanggal : 10 Juli 2026
5. Telah memenuhi syarat ujian yang akan dilaksanakan pada Tanggal : 15 Juli 2026

Dosen Pembimbing I

Dara Puspitasari, S.H., M.Kn.
NIPY. 107102020210472

Gresik, 15 Juni 2026

Dosen Pembimbing II

Dinda Heidiyuan Agustalita, S.H, M.H.
NIPY. 10710202024246

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ika Ayudyanti, S.H., M.H.
NIPY. 10710202024247

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN
BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN KETENTUAN
UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Nama Mahasiswa : AHMAD FAJAR SIDIQ AFFANDI

NIM : 2022010011

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 15 Juli 2026

Pembimbing I



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY. 10710202020210472

Pembimbing II



Dinda Heidiyuan Agustalita, S.H., M.H.
NIPY. 10710202024246

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Ika Avudvanti, S.H., M.H.
NIPY. 10710202024247

PENETAPAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial
Berdasarkan Ketentuan Undang – Undang Informasi Dan
Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Ahmad Fajar Sidiq Affandi

NIM : 2022010011

Telah dipertahankan/diuji dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal : 15 Juli 2026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK 2026

TIM PENGUJI :

Prihatin Effendi, S.H., M.H.

NIPY. 107102020140082

Anggota I

1. a.n

Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd.

NIPY. 107102020120030

Anggota II

2. a.n

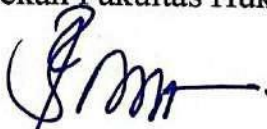
Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.

NIPY. 107102019950020

Anggota III

3.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.

NIPY. 107102020180132

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Fajar Sidiq Affandi

NIM : 2022010011

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : Strata 1 (S-1)

Judul Skripsi : Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Berdasarkan Ketentuan Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 15 Juli 2026

Yang menyatakan



Ahmad Fajar Sidiq Affandi

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Fajar Sidiq Affandi
NIM : 2022010011
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive royalty fee right*) atas skripsi saya yang berjudul: Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Berdasarkan Ketentuan Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti tersebut Nama Fakultas berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkaldata (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan namanya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya.

Gresik, 15 Juli 2026

Yang menyatakan



Ahmad Fajar Sidiq Affandi
2022010011

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI SKRIPSI

Pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2026 Berdasarkan pengecekan skripsi dari mahasiswa:

Nama : Ahmad Fajar Sidiq Affandi

NIM : 2022010011

Program Studi : Ilmu Hukum

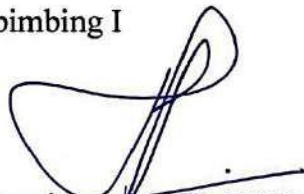
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial
Berdasarkan Ketentuan Undang – Undang Informasi Dan Transaksi
Elektronik.

Hasil Cek Plagiasi 0%

Maka diputuskan bahwa dokumen skripsi mahasiswa bersangkutan dinyatakan
Lolos/Tidak Lolos.

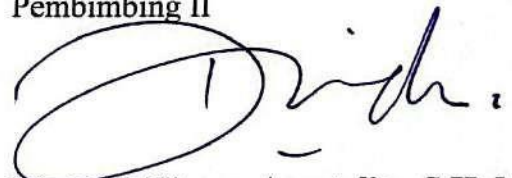
Pembimbing I



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY. 107102020210472

Gresik, 16 Juli 2026

Pembimbing II



Dinda Heidiyuan Agustalita, S.H., M.H.
NIPY. 10710202024246

MOTTO

“Tujuannya sudah jelas, namun jalannya lewat alas”

Tuhan Berfirman: sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan (QS. Al-Insyirah:6)

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk Ahmad Fajar Sidiq Affandi, ya! diri saya sendiri. Apresiasi yang sebesar besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, sulit bisa bertahan sampai dititik ini. Terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dengan judul “Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Berdasarkan Ketentuan Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik. Dalam penyusunan ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan kali ini perkenalkan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., MHP., CHRMP selaku Rektor Universitas Gresik yang telah menyediakan fasilitas kepada kami untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum.
2. Zakiah Noer, S.H., M.Kn.. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum.
3. Dara Puspitasari, S.H., M.H. dan Dinda Heidiyuan Agustalita, S.H., M.H. selaku pembimbing 1 dan 2 yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga terselesaikan skripsi ini.
4. Ika Ayudyanti, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum dan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum.

5. Kedua orang tua saya karena beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan do'a hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Diri saya sendiri yang sudah mampu berjuang dan bertahan hingga saat ini, yang bisa menempuh pendidikan ilmu hukum sesuai kemauan dan keinginan sendiri.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah memberi kesempatan, dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, tetapi saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi perkembangan ilmu hukum.

Gresik, 15 Juli 2026



Penulis

Ahmad Fajar Sidiq Affandi

ABSTRAK

Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Berdasarkan Ketentuan Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Oleh : Ahmad Fajar Sidiq Affandi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap perlindungan hak kebebasan berpendapat di media sosial, menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi seseorang dalam menjalankan kebebasan berpendapat atau berekspresi, serta menganalisis kepastian hukum dalam penerapan Pasal 27A berdasarkan asas legalitas dan prinsip kebebasan berpendapat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan batasan yang lebih jelas terhadap unsur pencemaran nama baik melalui penambahan frasa "dengan cara menuduhkan suatu hal", sehingga mempersempit ruang penafsiran yang selama ini berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik di media sosial. Perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat diwujudkan melalui perlindungan preventif berupa pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak konstitusional warga negara serta perlindungan represif melalui mekanisme penegakan hukum yang berlandaskan asas legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memperkuat kepastian hukum dengan menegaskan bahwa kritik yang disampaikan untuk kepentingan umum terhadap pemerintah, lembaga negara, maupun pejabat publik tidak dapat dipidana sepanjang dilakukan dengan itikad baik, berdasarkan fakta, dan tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27A. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan tersebut secara objektif dan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Kata kunci: Kebebasan Berpendapat, Media Sosial, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Berdasarkan Ketentuan Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

By : Ahmad Fajar Sidiq Affandi

This study aims to analyze the implementation of **Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions** in protecting the right to freedom of expression on social media, to examine the forms of legal protection for individuals in exercising their freedom of opinion and expression, and to analyze legal certainty in the application of Article 27A based on the principle of legality and the principle of freedom of expression. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed descriptively using a qualitative approach. The results indicate that the amendment to Article 27A of Law Number 1 of 2024 provides clearer limitations regarding the offense of defamation by introducing the phrase **"by accusing someone of a particular matter,"** thereby narrowing interpretations that previously had the potential to criminalize criticism expressed on social media. Legal protection for freedom of expression is provided through preventive measures in the form of legislation guaranteeing constitutional rights and through repressive measures implemented via law enforcement mechanisms based on the principles of legality, proportionality, and respect for human rights. Furthermore, the Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 strengthens legal certainty by affirming that criticism directed at the government, state institutions, or public officials in the public interest cannot be criminalized, provided that it is conveyed in good faith, based on factual information, and does not fulfill the elements of a criminal offense under Article 27A. Therefore, the effectiveness of legal protection largely depends on the consistency of law enforcement authorities in applying these provisions objectively and in accordance with the principles of a democratic rule of law.

Keywords: Freedom of Expression, Social Media, Electronic Information and Transactions Law, Legal Protection.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Tinjauan Pustaka	12
1.6. Metode Penelitian	27
1.7. Sistematika Penulisan	37
BAB II PENERAPAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL.....	38
2.1. Pengaturan Hukum Hak Kebebasan Berpendapat melalui Media Sosial	38
2.2. Teori Kebebasan Berpendapat.....	44
2.3. Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Seseorang Yang Melakukan Kritik atau Berpendapat Melalui Media Digital Beserta Contoh Kasusnya.....	48
2.4. Tinjauan Umum Terhadap Seseorang Menyampaikan Kritik ...	51
BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN	

KETENTUAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	57
3.1. Analisis Batasan Klausula "Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Orang Lain dengan Cara Menuduhkan Suatu Hal" dalam Kaitannya dengan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024	57
3.2. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum bagi Seseorang dalam Menjalankan Kebebasan Berpendapat atau Berekspresi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	61
3.3. Analisis Kepastian Hukum terhadap Seseorang yang Menyampaikan Pendapat melalui Media Sosial Berdasarkan Asas Legalitas dan Prinsip Kebebasan Berpendapat..	66
BAB IV PENUTUP	72
4.1.Kesimpulan.....	72
4.1.Saran.....	73
DAFTAR	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	